

# PENGATURAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DIBIDANG PATEN

Oleh: Mastur

## A. Pendahuluan

Manusia dalam memenuhi segala kebutuhan hidup untuk kelangsungan hidupnya yaitu dengan menggunakan kemampuan intelektual, ilmu pengetahuan dan teknologi. Intelektual merupakan hasil karya luhur manusia dalam mengadaptasikan dirinya dengan kehidupan nyata. Dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya, manusia mempunyai kemampuan intelektual yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dalam lingkup yang lebih besar, suatu bangsa mempunyai derajat yang berbeda dalam hal kemampuan intelektual dengan bangsa lainnya.

HKI merupakan hak yang berasal dari karya, karsa, dan daya cipta kemampuan intelektualitas manusia yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia dan mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari hasil karya, karsa, dan daya cipta intelektualitas manusia tersebut dapat berupa ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra. Inovasi atau hasil kreasi dari suatu pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektualnya adalah wajar bila penemu ataupun pencipta memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi atau bukan materi seperti adanya rasa aman karena dilindungi, dan diakui atas hasil karyanya. Dengan inovasi yang telah mendapat perlindungan hukum, penemu akan mendapatkan keuntungan apabila dimanfaatkan. Keuntungan tersebut dapat berupa pembayaran royalti dan *technical fee*, dengan adanya imbalan ataupun pengakuan atas kreasi, karya, karsa dan cipta manusia di dalam peraturan HKI, diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan atau inovasi baru yang berkelanjutan.

Merujuk pada pengertian HKI, maka sifat dari Hak Kekayaan Intelektual adalah: (1) mempunyai jangka waktu terbatas, artinya setelah habis masa perlindungan inovasinya, maka ada yang dapat diperpanjang (Hak merek), tetapi ada juga setelah habis masa perlindungannya menjadi milik umum (Hak Paten), (2) bersifat eksklusif dan mutlak, maksudnya hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun, dan si pemilik mempunyai hak monopoli yaitu penemu dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya membuat ciptaan ataupun menggunakan teknologi yang dimilikinya, dan (3) bersifat hak mutlak yang bukan kebendaan.

Melihat pemahaman masyarakat luas tentang Hak Kekayaan Intelektual memang terasa miris, tidak untuk saling menyalahkan tapi inilah potret yang kini

dipegang bangsa kita, bangsa yang kaya dengan asset dan kaya dengan karya-karya intelektual yang tinggi, tapi belum juga sadar akan pentingnya HKI. Nenek moyang kita tidaklah seluruhnya seorang pelaut seperti dalam lagu-lagu, banyak diantaranya mereka pemikir dan penemu baik sadar atau tidak sadar. Kita sepatutnya yakin dan percaya bahwa penyelamatan bangsa ini tidak hanya bertumpu pada bagaimana menjaga selat malaka dan garis terluar pulau-pulau kita, tapi kesadaran untuk mulai menata kekayaan bangsa sebagai asset nasional membutuhkan perhatian serius. Kekayaan atau aset berupa karya-karya yang dihasilkan dari pemikiran atau kecerdasan manusia mempunyai nilai atau manfaat ekonomi bagi kehidupan manusia sehingga dapat dianggap juga sebagai aset komersial. Karya-karya yang dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia baik melalui curahan tenaga, pikiran dan daya cipta, rasa serta karsanya yang dapat berupa ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra sudah sewajarnya diamankan dengan menumbuhkembangkan sistem perlindungan hukum atas kekayaan tersebut yang dikenal sebagai sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI). HKI merupakan cara melindungi kekayaan intelektual dengan menggunakan instrumen-instrumen hukum yang ada, yakni Hak Cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Perlindungan Varietas Tanaman.

Dengan adanya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual, maka ada jaminan kepada masyarakat untuk menghargai hak inisiatif dan reaksi serta memberikan perlindungan akan hasil karya ciptanya. Semakin tinggi penghargaan negara terhadap HKI, maka masa depan suatu bangsa akan menjadi lebih baik.

Beberapa alasan mengapa HKI harus dilindungi. Pertama, Hak yang diberikan kepada seorang pencipta (di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra), ataupun inventor di bidang teknologi baru yang mengandung langkah inventif, merupakan wujud dari pemberian suatu penghargaan dan pengakuan atas keberhasilan manusia dalam melahirkan karya-karya inovatifnya. Konsekuensi hukumnya maka kepada penemu dan pencipta tersebut harus diberikan perlindungan hukum. Dengan demikian, kepada mereka yang mekakukan kreativitas dengan mengerahkan segala kemampuan itu seharusnya dianugerahi hak eksklusif untuk mengeksplorasi HAKI tersebut sebagai imbalan atas jerih payahnya itu.

Insentif diberikan sebagai upaya untuk merangsang kreativitas dalam upaya menciptakan karya-karya baru dibidang teknologi. Hal ini juga sejalan dengan prinsip bahwa HAKI merupakan suatu alat untuk meraih dan mengembangkan teknologi. Kedua, terdapat sistem perlindungan HAKI yang dengan mudah diakses pihak lain misalnya seperti paten yang bersifat terbuka, dimana penemunya berkewajiban untuk menguraikan atau membeberkan penemuannya dengan rinci, yang memungkinkan orang lain dapat belajar atau melaksanakan penemuan tersebut. Oleh karena itu, sebagai insentif dan imbalan kepada inventor harus diberikan hak

khusus (eksklusif) untuk dalam jangka waktu tertentu menguasai dan melakukan eksploitasi atas penemuannya itu.

Sebagaimana yang dimaklumi, sistem HKI bukan masalah perlindungan hukum semata termasuk bidang paten. Sistem tersebut erat kaitannya dengan alih teknologi, pembangunan ekonomi dan martabat bangsa. Dalam suatu hasil kajian yang dilakukan oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO), dinyatakan bahwa HKI merupakan sebuah kekuatan yang tidak hanya dapat memperkaya kehidupan seseorang tetapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan dan masa depan suatu bangsa. Di tingkat Internasional sejak dimasukkannya kesepakatan mengenai aspek-aspek perdagangan yang terkait dengan hak kekayaan intelektual yaitu *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights - TRIPs* dalam Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Sedunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) pada tahun 1994, kekayaan intelektual telah menjadi salah satu komponen penting. Sistem Paten mulai berkembang di Eropa pada daerah perdagangan pada abad ke-14 dan ke-15 seperti di Italia dan Inggris. Hanya saja saat itu sifatnya sangat sederhana dan bukan ditujukan atas suatu penemuan (*uitvinding, invention*) melainkan untuk menarik para ahli luar negeri agar menegmebnagkan keahliannya dinegara si mengundang. Jadi pada saat itu paten semacam ijin menetap. Namun pada saat itu telah ada beberapa Undang-undang yang sesuai dengan prinsip yang dipakai pada peraturan paten sekarang diantaranya Peraturan Paten Venezia (1474) yang mewajibkan sipenemu untuk mendaftarkan penemuannya, sedang orang lain dilarang meniru atau menghasilkan produk yang mirip selama jangka waktu 10 tahun tanpa ijin atau lisensi dari sipenemu.

Indonesia mengenal hak paten semasa masa penjajahan Hindia Belanda yaitu waktu berlakunya *Octrooiwet* 1910 yang berlaku 1 juli 1912 . Setelah Indonesia Merdeka Undang-undang *Octrooiwet* tidak berlaku karena tidak dirasakan tidak sesuai dengan negara yang berdaulat. Pernyataan tidak berlakunya Undang-undang *Octrooiwet* tidak ditindaklanjuti dengan pebentukan Undang-Undang Paten yang baru sebagai penggantinya. Namun sejak berlakunya Undang-Undang *Octrooiwet* sampai Indonesi Merdeka tidak dari 18.000 paten telah diberikan di Indonesia berdasarkan *Octrooiwet* 1910.

Baru Pada Tahun 70-an dengan semakin meningkatnya pembangunan ekonomi, tumbuh kesadaran baru dikalangan pemerintah untuk memperbaharui dan melengkapi keseluruhan peraturan di bidang Hak Kekayaan Intelektual termqasuk Paten. Alasan diadakannya pembaharuan adalah karena semakin meningkatnya investasi yang dilakukan oleh negara-negara maju di wilayah Indonesia. Tidak dapat dipungkiri lagi, ada hubungan yang sangat erat antara tersedianya perangkat peraturan di bidang HAKI dengan masuknya investor-investor asing kesebuah negara. Apabila tersedinya perlindungan HAKI sangat baik yang ditandai dengan

tersedianya perangkat peraturan yang lengkap di bidang HAKI serta Penegakan Hukum yang memuaskan, maka para investor pun akan tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Proses reformasi kearah yang lebih baik diawali dengan ratifikasi perjanjian dengan WIPO (badan PBB yang menangani urusan-urusan mengenai Hak Kekayaan Intelektual) pada tahun 1979. Proses tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan masuknya Indonesia sebagai anggota Paris Convention pada tahun 1983.

Meskipun Indonesia sudah memiliki Peraturan Perundang-Undangan yang lengkap dibidang Hak Kekayaan Intelektual termasuk bidang Paten dan telah meratifikasi perjanjian-perjanjian Internasional menyangkut Hak Kekayaan Intelektual akan tetapi masih sering terjadi sengketa – sengketa diantara para pihak yang menimbulkan kerugian – kerugian baik lingkup dalam negeri, regional maupun Internasional.

## II. Permasalahan

Dari apa yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pengaturan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual tentang Paten?
2. Bagaimanakah Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual bidang Paten?

## III. Pembahasan

### A. Perlindungan Dan Perlindungan Haki Tentang Paten

#### a. Definisi Paten

Istilah Paten yang dipakai sekarang dalam peraturan Hukum Indonesia adalah berasal dari bahasa Belanda *octrooi*, dan *octrooi* berasal dari bahasa Latin dari kata *auctor/auctorizare* yang artinya dibuka. Maksudnya yaitu bahwa suatu penemuan yang mendapatkan paten menjadi terbuka dan untuk diketahui umum. Paten dalam bahasa Inggris disebut *Patent*.

Menurut WIPO (*World Intellectual Property Organization*) memberi definisi paten :

*“A Patent is a legally enforceable right granted by by virtue of a law to person to exclude, for limited time, other from certain acts in relation to describe new invention; the privilege is granted by a government authority as a matter of right to the person who is entitled to apply for it and who fulfils the prescribed condition”*

Dari definisi diatas dapat kita lihat unsur penting dari paten yaitu bahwa Hak Paten adalah hak yang diberikan pemerintah dan bersifat eksklusif. Hak eksklusif dari pemegang hak paten adalah produksi dari barang yang dipatenkan. (*manufacturing*) penggunaan (*using*) dan Penjualan (*selling*) dari barang tersebut dan pembuatan-pembuatan yang berkaitan dengan penjualan barang seperti mengimpor dan

menyimpan (*stocking*). Untuk mendapatkan paten suatu penemuan harus memiliki syarat substantif tertentu yaitu : kebaruan (*novelty*), bisa dipraktekkan dan perindustrian (*industrial applicability*) mempunyai langkah inventif (*inventif step*) dan memenuhi syarat formal.

Paten dalam pengertian hukum adalah hak khusus yang diberikan berdasarkan Undang-undang oleh pemerintah kepada orang atau badan hukum yang mendapatkan suatu penemuan (*invention*) dibidang teknologi. Sehingga si penemu untuk jangka waktu tertentu dapat melaksanakan sendiri penemuannya ataupun melarang pihak lain menggunakan suatu cara mengerjakan atau memuat barang tersebut (*method, proses*) Paten tsb diberikan atas dasar permintaan. Paten adalah orang yang berhak memperoleh Paten, yakni penemu atau yang menerima lebih lanjut hak penemu itu.

Pemberian Paten pada dasarnya dilandasi oleh motivasi tertentu, misalnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu dimaksudkan untuk:

- a. Penghargaan atas suatu hasil karya berupa penemuan baru (*rewarding inventive*)

Dasar pemberian Paten kepada sipenemu adalah berdasarkan rasa keadilan dan kelayakan atas jerih payahnya, maka patutlah ia memperoleh Paten.

- b. Pemberian insentif atas sebuah penemuan dan karya yang inovatif (*insentive to invent and innovative*)

Adanya insentif yang adil dan wajar untuk kegiatan penelitian dan pengembangan agar memungkinkan pengembangan teknologi yang cepat. Insentif ini dapat diberikan kepada si penemu dengan jaminan pemberian hak yang tidak dapat di gangu gugat atas suatu penemuannya. Dan berhak menarik keuntungan imbalan balas jasa riil apabila penemuan tsb dimanfaatkan dalam produksi komersial.

- c. Paten sebagai sumber informasi

Sistem paten tidak saja menjaga kepentingan sipenemu. Paten beserta keterangan-keterangannya diterbitkan untuk umum, sehingga menjadi pengetahuan umum yang dapat merangsang penemuan berikutnya.

Ada 4 (*empat*) keuntungan sistem paten jika dikaitkan dengan perannya dalam meningkatkan perkembangan teknologi dan ekonomi yaitu :

1. Paten membantu menggalakkan perkembangan teknologi dan ekonomi suatu negara;
2. Paten membantu menciptakan suasana kondusif bagi tumbuhnya industri-industri lokal.
3. Paten membantu perkembangan ilmu dan teknologi serta ekonomi negara

- lain dengan fasilitas lisensi;
4. Paten membantu tercapainya alih teknologi dari negara maju ke negara berkembang.

Ada beberapa kerugian paten yaitu berkaitan dengan biaya paten yang relatif mahal dan jangka waktu dan jangka waktu perlindungan yang relatif singkat, yaitu 20 tahun untuk paten biasa dan 10 tahun untuk paten sederhana. Selain itu tidak semua invensi dapat dipatenkan menurut Undang-undang paten yang berlaku. Sistem paten merupakan titik temu dari berbagai kepentingan yaitu :

- a. Kepentingan pemegang paten;
- b. Kepentingan investor dan saingannya;
- c. Kepentingan para konsumen;
- d. Kepentingan masyarakat umum;

#### b. *Subyek Paten*

Yang berhak memperoleh Paten adalah penemu atau yang menerima lebih lanjut hak penemu itu. Hal ini memberi penegasan bahwa hanya penemu atau yang menerima lebih lanjut hak penemu yang berhak memperoleh paten atas penemuannya. Dalam kondisi tertentu suatu penemuan itu bisa lahir, misal karena pekerjaan kedinasan, kontrak kerja dan sebagainya. Menurut Undang-undang Nomer 14 Tahun 2001 tentang Paten pasal 11 sampai dengan pasal 15 diatur sebagai berikut:

- a. Apabila penemuan dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama maka yang menerima lebih lanjut hak mereka secara bersama-sama berhak atas penemuan tersebut.
- b. Dalam suatu perjanjian kerja maka yang berhak memperoleh Paten suatu penemuan yang dihasilkan adalah orang-orang yang memberi pekerjaan, kecuali diperjanjikan lain.

#### c. *Jenis-jenis Paten*

Jenis-jenis paten yang dikenal saat ini yaitu :

1. Paten yang berdiri sendiri tidak bergantung pada paten lain (*independent Patent*);
2. Paten yang terkait dengan paten yang lainnya (*dependent Patent*) Keterkaitan bisa terjadi bila ada hubungan lisensi biasa maupun lisensi wajib dengan paten yang lainnya dan kedua paten itu dalam bidang yang berlainan;
3. Paten Tambahan (*patent of addition*) atau paten perbaikan (*Patent of improvement*);
4. Paten import (*Patent importation*) atau paten konfirmasi atau paten revalidasi

(*Patent Revalidation*), Paten ini bersifat khusus karena paten tersebut telah dikenal diluar negeri dan negara yang memberikan paten.

Di Indonesia menurut ketentuan Undang-undang Nomer 14 Tahun 2001 tentang paten, dibagi menjadi dua bentuk yaitu :

1. Paten biasa
2. Paten Sederhana

Suatu penemuan dapat dikelompokkan menjadi paten sederhana karena penemuan tersebut tidak melalui proses penelitian dan pengembangan (*research and development*) yang mendalam. Paten sederhana hanya mempunyai hak untuk 1 (satu) klaim, pemeriksaan substantif langsung dilakukan tanpa permintaan dari pihak penemu. Hal ini berbeda dengan paten biasa yang melalui proses penelitian dan pengembangan (*research and development*) yang mendalam dan bisa memiliki banyak hak untuk mengklaim.

Tidak setiap penemuan mendapatkan fasilitas perlindungan paten. Ada beberapa pengecualian-pengecualian baik yang bersifat mutlak dan terbatas. Pengecualian yang bersifat mutlak mempunyai kriteria yang pasti diantaranya:<sup>11)</sup>

1. Penemuan tentang proses atau hasil produksi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum atau kesusilaan;
2. Penemuan tentang teori dan metode bidang Ilmu Pengetahuan dan Matematika
3. Penemuan metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan atau hewan;
4. Penemuan tentang makhluk hidup kecuali jasad renik;
5. Penemuan tentang proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan kecuali proses nonbiologis atau mikrobiologis.

Pengecualian paten terbatas yaitu pemberian paten misalnya ditanggguhkan karena untuk kepentingan umum, ketentuan ini pada hakekatnya penundaan pemberian paten, artinya bila suatu penemuan dinilai penting bagi rakyat atau bagi kelancaran pelaksanaan program pembangunan tertentu, pemerintah dapat menunda pemberian paten untuk jangka waktu tertentu, di Indonesia paling lama 5 tahun sejak ditetapkannya keputusan pemerintah.

#### *d. Jangka Waktu Perlindungan Paten*

Masa berlakunya paten pada setiap negara berbeda-beda tergantung pada ketentuan Undang-Undang yang berlaku dinegara yang bersangkutan. Ada yang memberikan perlindungan paten 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun sampai 20 tahun tergantung kondisi perekonomian dan peraturan yang berlaku. Di Indonesia

<sup>11)</sup>1) Pasal 7 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten

menurut ketentuan Undang-Undang Nomer 14 Tahun 2001 tentang paten jangka pasal 8 ayat (1) waktu perlindungannya selama 20 tahun sejak tanggal penerimaan dan tidak bisa diperpanjang. Dan pasal 9 mengatur jangka waktu perlindungan untuk paten sederhana selama 10 (sepuluh) tahun dan tidak dapat diperpanjang.

### **Pengalihan Hak Paten**

Hak paten sebagai hak milik dapat dialihkan baik seluruhnya atau sebagian melalui beberapa cara :

- Pewarisan
- Hibah
- Wasiat
- Perjanjian (perjanjian lisensi)
- Yang dibenarkan menurut Undang-Undang

Segala bentuk pengalihan ini wajib didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan dicatat dalam daftar umum paten, apabila tidak didaftarkan maka proses pengalihan tersebut tidak syah dan batal demi hukum. Pengalihan paten tidak menghapus hak penemu (hak inventor) untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya dalam paten yang bersangkutan, hak tersebut merupakan hak moral (*moral raight*).

#### *a. Pengalihan Paten melalui Perjanjian Lisensi*

Pengalihan paten melalui perjanjian dapat berbentuk perjanjian lisensi (*Lisencing Agreement*). Perjanjian ini berisi bahwa pemegang hak Paten memberi izin (lisensi) kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian untuk melaksanakan perbuatan eksklusif dari pemilik hak paten . Perjanjian lisensi wajib didaftarkan pada Direktorat Jenderal HAKI agar dapat ditangkal perjanjian yang mengandung persyaratan-persyaratan yang tidak adil dan tidak wajar. Perjanjian Lisensi tidak diperbolehkan menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknolgi pada umumnya dan yang berkaitan dengan penemuan yang diberi paten tersebut pada khususnya.<sup>12)</sup>

Ada tiga bentuk lisensi yang ditemui dalam prakeknya yaitu :

#### 1. Lisensi eksklusif

Lisensi eksklusif, pemegang paten menyetujui untuk tidak memberikan lisensi-lisensi kepada pihak lain /atau lisensi hanya diberikan kepada 1(satu) pihak saja. Sehingga pemegang hak paten tidak lagi berhak menjalankan invensinya (pasal 70).

#### 2. lisensi non eksklusif

<sup>12)</sup>2) Pasal 71 (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten



Lisensi ini pemegang hak paten mengalihkan kepada sejumlah pihak dan juga tetap berhak menjalankan atau menggunakan patennya.

### 3. Lisensi Tunggal

Dalam Perjanjian ini pemegang paten mengalihkan patennya kepada pihak lain, tetapi pemegang paten tetap boleh menjalankan haknya sebagai pemegang paten.

Perjanjian Lisensi hendaknya mencantumkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pihak yang akan membayar biaya tahunan untuk kelangsungan paten;
- b. Pihak yang akan menangani jika ada gugatan terhadap pelanggaran paten ;
- c. Adanya jaminan dari pemegang hak paten bahwa invensi yang dipatenkan adalah baru;
- d. Adanya jaminan dari pemberi lisensi bahwa patennya sah menurut undang-undang paten.

#### b. *Lisensi Wajib (compulsory lisenice)*

Permintaan lisensi wajib dapat diajukan oleh setiap pihak kepada Direktorat Jenderal HAKI setelah jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal pemberian paten. Permohonan lisensi wajib dilakukan dengan alasan bahwa paten tersebut tidak dilaksanakan atau dilaksanakan tidak sepenuhnya di Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar penemuan tersebut tidak disimpandan tidak dimanfaatkan dan menjaga paten tidak didegenerasi hanya menjadi alat pengontrol impor tanpa merangsang perkembangan ekonomi dan industri negara pemberi paten. Lisensi wajib dapat terlaksana apabila memenuhi kondisi dan syarat-syarat tertentu :

1. Paten tersebut dalam jangka waktu 3 tahun terhitung sejak pemberian paten tidak dilaksanakan di Indonesia oleh pemegang paten, padahal kesempatan untuk melaksanakan sendiri secara komersial sepatutnya ditempuh.
2. Pihak yang mengajukan permintaan tersebut dapat menunjukkan bukti yang meyakinkan bahwa :
  - a. Kemampuan untuk melaksanakan sendiri paten yang bersangkutan secara penuh;
  - b. Mempunyai fasilitas sendiri untuk melaksanakan paten yang bersangkutan secepatnya;
  - c. Telah mengambil langkah-langkah dalam jangka waktu yang cukup untuk mendapatkan lisensi dari pemegang paten atas dasar persyaratan dan kondisi yang wajar tetapi tidak memperoleh hasil.

Menurut Pasal 82 Undang-undang nomor 14 Tahun 2001 tentang paten,

Permintaan lisensi wajib bisa dilakukan oleh pemegang paten itu sendiri atas dasar alasan bahwa pelaksanaan patennya tidak mungkin dapat dilakukan tanpa melanggar paten lainnya yang sudah ada.

Keputusan atas pemberian lisensi wajib dari Direktorat Jenderal HAKI memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. lisensi wajib non eksklusif;
2. alasan pemeberian lisensi wajib;
3. bukti, termasuk keterangan atau penjelasan yang diyakini untuk dijadikan pemberian lisensi wajib;
4. janka waktu lisensi wajib;
5. besarnya biaya royalty yang harus dibayarkan penerima lisensi wajib kepada pemegang hak paten dan cara pembayarannya;
6. syarat berakhirnya lisensi wajib dan hal yang dapat membatalkannya.
7. lisensi wajib terutama digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasar di dalam negeri;
8. lain-lain yang diperlukan untuk menjaga kepentingan para pihak yang bersangkutan secara adil.

## B. Syarat-syarat Pemberian Paten

Dalam pemberian Paten ini tidak semua penemuan akan mendapatkannya. Untuk mendapatkannya suatu penemuan harus syarat substantif tertentu, yaitu kebaruan (*novelty*), bisa dipraktikkan dalam perindustrian (*industrial aplicability*), mempunyai nilai langkah inventif (*inventife step*), dan juga memenuhi syarat formal. Menurut Pasal 56 peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten, penentuan bahwa suatu penemuan yang dimintakan Paten dapat diberi atau tidak dapat diberi paten dilakukan antara lain denga mempertimbangkan

- a. Aspek kebaruan penemuan (*novelty*)
- b. Langkah inventif yang terkandung dalam penemuan (*inventive step*)
- c. Dapat atau tidaknya penemuan diterapkan atau digunakan dalam industri (*industrial acability*)
- d. Apakah penemuan yang bersangkutan termasuk atau tidak termasuk dalam kelompok penemuan yang tidak dapat diberikan Paten.
- e. Apakah penemu atau orang yang menerima lebih lanjut hak penemu berhak atau tidak berhak atas Paten bagi penemuan tersebut.
- f. Apakah penemuan tersebut bertentangan denga peraturan perundang-undangan, ketertiban umum serta kesusilaan. Sebuah penemuan dapat dikatakan *Patentable* bila memenuhi ketiga syarat substantif tersebut yaitu *novelty, inventive step dan industrial aplicability*.

### 1. Novelty

Syarat kebaruan (*novelity*), yaitu bahwa penemuan yang dimintakan Patennya tidak boleh di ketahui lebih dahuludi manapun dan denga cara apapun. Mengenai syarat kebaruan, bisa bersifat mutlak atau relatif. Bersifat mutlak atau di kenal *world wide novelty*. Dipihak lain karena kepentingan negara berkembang ada bentuk novelty lokal atau *natinal novelty* yang bersifat relatif. Model hukum Paten bagi negara berkembang yang di keluarkan oleh *Bivieaux International Reunis pour la Protection de la Propriete Intectueller (BIRPI) (1964)* menganut syarat kebaruan secara mutlak. Indonesia dalam sistem kebaruan menganut *word wide novelty* sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten bahwa suatu penemuan tidak dianggap baru jika pada saat pengajuan permintaan paten penemuan tersebut diumumkan di Indonesia dan luar Indonesia dalam tulisan tau peragaan atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan invensi tersebut sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas.

### 2. Langkah inventif

Bahwa suatu invensi merupakan hal yang tidak diduga sebelumnya hal ini diatur dalam pasal 2 (3) Undang-undang omor 14 Tahun 2001 tentang paten permohonan pertama memperoleh hak prioritas.

### 3. Penerapan bidang Industri

Suatu penemuan untuk mendapatkan paten harus memenuhi syarat penemuan tersebut dapat diterapkan dalam industri. Kriteria penerapan bahwa paten yg berhubungan dengan produk maka dapat dibuat secara berulang-ulang dengan kualitas sama dan paten proses maka proses tersebut harus mampun dijalankan dan digunakan dalam praktek.

### 4. Syarat Formal

Syarat formal adalah syarat bersifat administratif yang meliputi dokumen permohonan paten. Persyaratan terpenuhi apabila surat aplikasi sudah lengkap dan disertai lampiran-lampiran mengenai penjelasan teknis, gambar teknis, dari penemuan yang dimintakan paten. Hal ini bisa dilihat dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten.

#### a. Prosedur Pendaftaran Paten

Dalam hal permintaan paten perlu dibedakan antara syurat permohonan paten dengan surat permohonan nuntuk mendapatkan paten. Surat untuk mendapatkan paten merupakan dokumen tersendiri yang disebut "*request for patent*" sedang surat permohonan paten lazim disebut "*patent application*" yang berisi dokumen-dokumen. Kelengkapan-kelengkapan dalam permintaan paten :

1. Surat permohonan untuk mendapatkan paten,
2. Deskripsi tentang penemuan,
3. Satu atau lebih klaim yang terkandung dalam penemuan,

4. Satu atau lebih gambar yang disebut deskripsi untuk memperjelas,
5. Abstraksi tentang penemuan.

#### b. Pemeriksaan Paten

Pemeriksaan paten adalah tahap yang menentukan keputusan dapat atau tidaknya suatu penemuan diberikan paten oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Dalam teori ada beberapa system pemeriksaan yang digunakan untuk memberikan paten yaitu "extensive examination" yaitu apabila sebelum memberikan surat paten memberikan ijin bagi pihak ketiga untuk intervensi. Sedangkan sytem yang kedua yaitu : "registration system" akan tetapi pada pelaksanaannya sangat bervariasi dengan menggabungkan kebaikan dari dua sistem tersebut :

- a. Pemeriksaan mengenai syarat-syarat bentuk permintaan saja atau disebut *system registration system*
- b. Sistem pemeriksaan mengenai syarat-syarat substantif permintaannya (*examination as to substance*) atau dipakai pula dengan *preliminary examination system*.

Pemeriksaan substantif adalah suatu pemeriksaan untuk menentukan apakah penemuan tersebut memenuhi syarat-syarat untuk diberikan paten dengan melihat syarat apakah penemuan benar benar baru mengandung langkah-langkah inventif dan mungkinglah dapat diterapkan dalam proses industri.

#### c. Berakhirnya Perlindungan Paten

Perlindungan atas suatu penemuan bisa berakhir karena beberapa sebab-sebab:

- a. Penarikan (*intreking*) pemegang paten atau pemegang lisensi ternyata setelah waktu yang ditentukan Undang-Undang belum melaksanakan penemuannya tanpa alasan yang layak. Penarikan ini dilakukan oleh instansi yang berwenang (pemerintah) yaitu Direktorat Jenderal. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten pasal 88, paten batal demi hukum oleh Direktorat Jenderal dalam hal :
  1. Tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan sejak pemberian paten.
  2. Tidak dipenuhi kewajiban membayar biaya tahunan dalam jangka waktu yg diatur dalam Undang-Undang
- b. Pembatalan (revocation) bila terjadi karena diminta oleh sipemegang paten untuk seluruhnya atau sebagian.
- c. Pencabutan hak milik (*onteigening*) atas paten  
Pencabutan atau penghapusan paten merupakan tindakan paten untuk mengakhiri berlakunya suatu paten. Pencabutan paten dilakukan oleh

instansi yang berwenang (pemerintah atau Pengadilan) apabila dalam suatu kasus terbukti dengan alasan-alasan untuk mengambil tindakan tersebut. Tindakan tersebut harus sesuai dengan Undang-Undang yaitu apabila demi kepentingan umum memerlukannya dimana setiap orang dianggap akan memanfaatkan penemuan yang dipatenkan tersebut atau demi kepentingan pertahanan dan keamanan negara. Sebenarnya di Indonesia bentuk pencabutan hak milik atas paten tidak diatur yang ada hanya pelaksanaan paten oleh pemerintah, hal ini bisa dilihat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten pasal 99, yaitu terbatas hanya apabila penemuan tersebut mempunyai arti penting bagi penyelenggaraan dan keamanan negara.

### C. Pelanggaran Terhadap Hak Paten

Pemegang hak paten mempunyai suatu hak monopoli artinya dia dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya berupa tindakan, membuat, menjual, menyewakan, menyerhakan, memakai, menyediakan, untuk dijual atau disewakan atau diserahkan hasil produksi yang diberi paten, juga bisa melarang tindakan menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat sesuatu barang. Jadi pemilik paten mempunyai kedudukan yang kuat terhadap pihak lain, maka kalau ada pihak lain yang melakukan pelanggaran terhadap haknya maka pemilik paten dapat melakukan aksi hukum baik perdata maupun pidana.

Apabila terdapat perbuatan dengan sadar melanggar hak pemegang paten atau pemegang lisensi, maka perbuatan tersebut dapat disamakan perbuatan melanggar hukum dan pelaku dapat dituntut membayar ganti rugi. Penuntutan ganti rugi tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran paten tersebut.

Pelanggaran terhadap hak paten dengan sengaja merupakan tindak pidana kejahatan. Tindak pidana terhadap paten ancaman hukumannya pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sedangkan tindak pidana yang dilakukan karena melanggar hak pemegang hak paten sederhana dapat dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 250.000.000, (Dua ratus lima puluh juta rupiah).

Menurut pasal 16 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten terdapat pengecualian yaitu perbuatan yang tidak dapat dikenakan pidana apabila :

1. Mengimpor suatu produk farmasi yang dilindungi paten di Indonesia dan produk tersebut telah dimasukkan ke pasar disuatu negara oleh pemegang paten yang sah dengan syarat produk tersebut diimpor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memproduksi produk farmasi yang dilindungi paten di Indonesia dalam

jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya perlindungan paten dengan tujuan untuk proses perizinan kemudian melakukan pemasaran setelah perlindungan paten tersebut berakhir.

Adanya pengecualian ini dimaksudkan untuk menjamin adanya harga yang wajar dan memenuhi rasa keadilan dari produk farmasi yang dibutuhkan bagi masyarakat secara luas karena harga produk didalam negeri sangat mahal dibandingkan harga dipasar Internasional. Sedangkan maksud ketentuan yang kedua yaitu untuk menjaminnya tersedianya produk farmasi oleh pihak lain setelah berakhirnya masa perlindungan hak paten.

Pengaturan ketentuan pidana dalam hukum paten selain menyangkut pelanggaran terhadap pemegang paten atau pemegang lisensi juga diatur mengenai pelanggaran terhadap kewajiban menjaga serta menyimpan kerahasiaan penemuan dan seluruh dokumen permintaan paten, yaitu pasal 132 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten yaitu :

*Barang siapa dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (3), Pasal 40 dan pasal 41 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun*

Dalam konvensi Paris dimuat ketentuan yang memberikan hak kepada negara untuk penyitaan terhadap barang-barang yang masuk kedalam wilayahnya dan barang tersebut telah melanggar hak paten dari pihak produsen dinegara lain sesama negara Konvensi Paris. Selain pelanggaran terhadap hak paten, ada pula tindakan penyalahgunaan paten yang biasanya dilakukn oleh pemilik atau pemegang hak paten. Tindakan tersebut misalnya perbuatan yang menghambat seperti pembelian paten dari penemuan baru yang mengganggu kepentingan pribadi, kemudian menyimpan dan tidak melaksanakannya dalam suatu produk yang komersial untuk kepentingan masyarakat. Penyalahgunaan paten juga dapat berupa pencurian dari penemuan yang dilindungi paten serta praktek-praktek perdagangan yang menghambat secara berlebihan.

Praktek perdagangan penyalahgunaan paten dapat dicontohkan tulisan C. Vaitsos tentang Patens revisited : Their Function in Developing Countries., yang mengatakan bahwa pendaftaran hak paten asing diluar negeri oleh perusahaan-perusahaan Transnasional sering dilakukan dengan maksud<sup>13)</sup>

1. Menjamin monopoli pemaaran barang-barang yang dipatenkan itu dinegara dimana paten didaftarkan.
2. Menjamin agar barang-barang yang diproduksi dan dipatenkan itu tidak akan diproduksi dan dipasarkan oleh pengusaha di tempat paten itu didaftarkan di luar negeri tanpa izin pemilik.

<sup>13)</sup> Soenarjati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Binacipta Bandung 1982,141

3. Mencegah orang-orang setempat yang tanpa bantuan pemilik paten asing itu juga berhasil menemukan barang atau cara baru yang sama, tidak mungkin mendapat paten atas bantuannya
4. Menjamin agar pihak asing lainnya, memilki paten atas barang-barang atau cara yang hampir serupa, tidak mungkin dapat memasukkan produknya kenegara tempat paten yang didaftarkan.

Dalam memerangi pelanggaran dalam bidang paten berdsarkan persetujuan Internasional yaitu TRIP's terdapat norma yang memberikan kewenangan kepada negara untuk menghentikan tindakan yang diduga merupakan pelanggaran terhadap hak paten seseorang.

*a. Tindak Pidana dalam bidang Paten*

Dalam peraturan perundang-undangan dibidang paten mengatur perbuatan-perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana. Perbuatan tindak pidana paten secara garis besarnya meliputi tindakan dari seseorang atau pihak yang tidak melakukan perbuatan yang melanggar hak eksklusif dari pemegang paten tanpa persetujuan pemilik atau pemegang paten diantaranya membuat, menjual, menyewakan, menyerahkan, memakai menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan hasil produksi yang diberi paten. Perbuatan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi perbuatan terhadap paten biasa dan paten sederhana. Hal ini berhubungan dengan besarnya sanksi yang diancamnya. Ancaman untuk paten biasa lebih berat dan lama dibandingkan dengan paten sederhana.

*b. Penyidik Tindak Pidana*

Peran penyidik sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yaitu melakukan penyidikan tindak pidana dibidang paten adalah pejabat polisi negara, serta pejabat pegawai negeri tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pembinaan paten.

Wewenang dari Penyidik Sipil yaitu :

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran aduan berkkenaan dengan tindak pidana dibidang paten,
2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau Badan Hukum yang diduga melakukan tindak pidana dibidang paten berdasarkan aduan ,
3. Meminta keterangan dan barang bukti dari pihak yang terkait sehubungan dengan tindak pidana dibidang paten
4. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatn dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana paten,
5. Melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan , catatan dan dokumen-dokumen lain.
6. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan.

#### D. Penyelesaian Sengketa Hak Paten

Permasalahan paten tidak hanya menyangkut pendaftaran dan pengakuannya atau pelanggaran terhadap paten yang ada. Permasalahan yang timbul biasanya persengketaan menyangkut siapa yang terlebih dahulu ataupun perselisihan dalam perjanjian pengalihan paten.

Menurut Prof. Komar Kantaatmaja S.H. bahwa penyelesaian sengketa dapat digolongkan menjadi tiga (jenis) yaitu :

1. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan negosiasi baik berupa negosiasi yang bersifat langsung (*negotiation simplister*) maupun pernyataan pihak ketiga (mediasi dan rekonsiliasi)
2. Penyelesaian sengketa dengan cara litigasi, baik yang bersifat nasional maupun Internasional,
3. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan arbitrase baik yang bersifat *ad hoc* maupun terlembaga.

Ketentuan penyelesaian sengketa yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten berpijak pada penyelesaian melalui proses litigasi di lembaga pengadilan. Proses pemeriksaan pada sengketa paten dilakukan dengan melihat materi yang diajukan oleh pihak yaitu :

1. sengketa pemberian paten;
2. sengketa atas hak eksklusif pemegang paten, yaitu menyangkut perbuatan pihak yang tidak berhak atau tidak mendapatkan persetujuan dari pemegang paten, melakukan perbuatan, membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten atau menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang.

Hukum acara dalam pemeriksaan atas sengketa tersebut secara singkat juga diatur dalam Undang-Undang nomor 14 Tahun 2001 tentang paten ketentuan tersebut menyangkut :

1. Lembaga yang memeriksanya yaitu Pengadilan Niaga,
2. Tata cara dan lamanya proses pemeriksaan,
3. Pembatasan pemeriksaan maksudnya, pemeriksaan putusan untuk sengketa paten tidak mengenal banding apabila putusan tingkat pertama dirasakan tidak puas maka pihak tersebut hanya dapat melakukan kasasi,
4. Ada Pembatasan waktu pemeriksaan, artinya pemeriksaan dibatasi hanya 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal gugatan didaftarkan atau berkas perkara diterima Mahkamah Agung.

Dalam kenyataannya penyelesaian sengketa tidak hanya di selesaikan Pengadilan tetapi bisa diselesaikan di luar pengadilan. Pemikira tersebut juga diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten pasal 124.



Secara teoritis Ibrahim Idham, SH, MH, menyebutkan sengketa paten diluar litigasi (pengadilan). Cara-cara yang ditempuh bisa melalui :

1. Arbitrase
2. minitrial
3. Penyelesaian melalui organisasi
4. Mediasi

#### 1. *Arbitrase*

Arbitrase merupakan salah satu penyelesaian sengketa paten yang dianggap jauh lebih baik dari pada penyelesaian melalui pengadilan biasa. Hal ini karena arbitrase mempunyai keunggulan-keunggulan tersendiri dibandingkan dengan pengadilan biasa yaitu :

- a. Arbitrase karena sifatnya yang agak private memberi jaminan dihindarinya publisitas, sehingga masyarakat kurang mengetahui persengketaan paten yang etrjadi,
- b. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase relatif lebih mujrah dan lebih cepat. Ketentuan mengenai diberikannya kesempatan untuk melakukan penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini tercantum dalam pasal 124 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten.

#### 2. *Minitrial*.

Minitrial dapat dialihbahasakan sebagai pengadilan kecil . dalam pengertian minitrial bukan mengacu kepada bentuk penegadilan formal dibentuk oleh negara secara negara dengan bentuk yang kecil melalui proses pengadilannya dalam bentuk sederhana. Peosen pelaksanaan minitrial jauh berbeda dengan pengadilan formal. Dalam hal ini para pihak yang tersangkut dalam sengketa menghadirkan ahli-ahli hukumnya untuk mengajukan argumen-argumen hukum pada suatu panel yang khusus dibentuk dalam rangka minitrial, selain itu anggota-angotanya juga ditambah dengan eksekutif-eksekutif dari setiap pihak yang bersengketa yang diketuai oleh seorang yang netral.

#### 3. *Penyelesaian Melalui Organisasi*

Penyelesaian sengketa paten melalui “private organization” biasa dilakukan apabila para pihak yang bersengketa itu menjadi anggota suatu perkumpulan tertentu , misallnay organisasi seperti konsultan paten, organisasi pengusaha dan lain sebagainya. Dalam hal ini diperlukan kewibawaan organisasi tersebut untuk memaksakan keputusannya. Organisasi bsa memberikan sanksi bila ada salah satu pihak ada yang kalah tetapi tidak mau menaati keputusannya. Oraganisasi tersebut dapt memecat para anggotanya yang tidak taat yang tidak taat dan bisa memberi akibat pihak yang dipecat berupa pencabutan rekomendasi untuk mendapatkan izin usaha dari pemerintah, sehingga anggotanya yang dipecat akan mati usahanya.

#### 4. *Mediasi*

Dalam bentuk ini seorang mediator (penengah) dalam menyelesaikan sengketa menemui para pihak atau wakilnya dengan maksud untuk mengadakan pengaturan penyelesaian sengketa yang nantinya dapat diterima oleh para pihak. Dalam hal ini mediator tidak mempunyai wewenang untuk membuat keputusan yang mengikat terhadap para pihak. Peranannya adalah membantu menganalisis masalah-masalah yang ada dan mencari suatu formula kompromi bagi penyelesaian sengketa.

#### IV. Penutup

Di masa mendatang seyogianya pembangunan ekonomi Indonesia ditumpukan kepada pembangunan yang memaksimalkan pendayagunaan sistem HKI terhadap sumber-sumber daya alam, pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional yang sangat melimpah di Indonesia dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan kepentingan nasional. Oleh karenanya, penanganan, pengelolaan sistem, dan pengembangan sistem HKI nasional harus dilakukan secara komprehensif. Tidak hanya dilakukan dengan pendekatan hukum (*legal approach*) tapi juga dengan pendekatan teknologi dan bisnis (*business and technological approach*). Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa perhatian terhadap HKI merupakan salah satu issue penting di dunia disamping issue hak asasi manusia, demokratisasi, standarisasi, dan lingkungan. Kenyataan ini memaksa kita untuk melakukan pengelolaan HKI secara proposional dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum nasional dan hukum internasional. Dalam kasus trans nasional aspek hukum asing terkait perlu diperhatikan pula.

Tujuan perlindungan kekayaan intelektual melalui HKI secara umum meliputi: *Pertama*, Memberi kejelasan hukum mengenai hubungan antara kekayaan dengan inventor, pencipta, desainer, pemilik, pemakai, perantara yang menggunakannya, wilayah kerja pemanfaatannya dan yang menerima akibat pemanfaatan HKI untuk jangka waktu tertentu; *Kedua*, Memberikan penghargaan atas suatu keberhasilan dari usaha atau upaya menciptakan suatu karya intelektual; *Ketiga*, Mempromosikan publikasi invensi atau ciptaan dalam bentuk dokumen HKI yang terbuka bagi masyarakat; *Keempat*, Merangsang terciptanya upaya alih informasi melalui kekayaan intelektual serta alih teknologi melalui paten; *Kelima*, Memberikan perlindungan terhadap kemungkinan ditiru karena adanya jaminan dari negara bahwa pelaksanaan karya intelektual hanya diberikan kepada yang berhak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Prof Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni Bandung, 2006.
- Drs. Muhamad Djumhana, SH, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- BPHN, *Seminar aspek-aspek hukum dari pengalihan teknologi*, Bina Cipta, Bandung, 1981.
- BPHN, *Simposium tentang paten*, Cetakan pertama, Bina Cipta, Bandung 1978.
- G. Kartasapoetra dan Rien G. Kartasapoetra, *Konvensi-konvensi Internasional tentang Paten*, Pionir Jaya Bandung, 1999.
- Sudargau Gautama, *Segi-segi hukum Hak Milik Intelektual*, Eresco, Bandung, 1990
- ....., *Masalah perdagangan, Perjanjian, Hukum Perdata Internasional dan Hak Milik Internasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Muladi, Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni Bandung 1992.
- Thomas Soebroto, *Paten dan Lisensi*, Dahara Prize, Semarang, 1991.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.
- Convention Establishing, *The World Intellectual Property Organization (WIPO)*.
- Sunarjati hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Cetakan Pertama, Binacipta, Bandung 1982.
- Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Ketiga Noordhoff Koff, Jakarta, 1957.
- R.M Suryodiningrat, *Aneka Hak Milik Intelektual*, Tarsito, Bandung, 1981.
- Satjipto Rahardjo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan II alumni Bandung, 1986.
- R. Suryatin, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Cetakan IV, Binacipta, Bandung, 1987.